

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Banjarmasin dikenal sebagai Kota Seribu Sungai. Kota ini menghadapi tantangan urbanisasi yang pesat, seiring meningkatnya jumlah penduduk akibat tingginya angka migrasi dan pertumbuhan penduduk.¹ Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Kelayan, yang memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih dari 8.000 jiwa per kilometer persegi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022.² Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan, seperti buruknya infrastruktur, sanitasi yang tidak memadai, serta tingginya risiko kebakaran akibat kepadatan bangunan.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di tingkat lokal, melainkan juga menjadi permasalahan umum di berbagai negara berkembang, sebagaimana dikemukakan bahwa *rapid urbanization in developing countries has significantly contributed to the growth of densely populated informal settlements, where inadequate housing conditions, poor sanitation, and limited access to basic infrastructure increase social and environmental vulnerability.*³ Pernyataan tersebut bermakna bahwa laju urbanisasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong tumbuhnya kawasan permukiman informal dengan tingkat kepadatan

¹ J.C. Heldiansyah dkk., *Narasi Seribu Sungai: Buku Jurnal Sketsa dan Pengetahuan Kota Seribu Sungai* (PT Penerbit, 2024), 15.

² “Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. (2022). Kota Banjarmasin dalam Angka. Banjarmasin: diakses 2 Januari 2025.

³ “World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization | UN-Habitat,” diakses 29 Desember 2025.

tinggi, yang ditandai oleh kondisi hunian yang tidak layak, sanitasi yang buruk, serta keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, sehingga meningkatkan kerentanan sosial dan lingkungan masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut.

Upaya pemerintah pusat, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2022 di Kelayan Barat, mewujudkan hasil yang positif. Penataan kawasan mencakup area seluas 15,26 hektare dan berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur serta lingkungan permukiman.⁴ Namun, berbagai tantangan tetap ada, terutama dalam hal akses sanitasi. Berdasarkan data terbaru, akses sanitasi layak di Kota Banjarmasin mencapai 95%, melebihi target nasional sebesar 90% yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Namun, tantangan masih ada dalam mencapai sanitasi sehat, yang baru tercapai 3%, sementara target nasional adalah 15%.⁵

Sebagai langkah untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam penataan kawasan kumuh, termasuk Kelurahan Kelayan Barat, melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sanitasi, dan pengurangan risiko bencana. Implementasi Perda ini

⁴ Kompas Cyber Media, "Dulu Kumuh, Ini Wajah Baru Kelayan Barat di Banjarmasin Usai Ditata", KOMPAS.com, 16 Agustus 2022.

⁵ "Wali Kota Banjarmasin Dorong Perubahan Perilaku Masyarakat: Targetkan 80% Kelurahan S-BABS di Akhir 2024," *Website Pemerintah Kota Banjarmasin*, 23 Oktober 2024.

diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan layak bagi masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan bentuk penyempurnaan dari berbagai regulasi terdahulu yang bersifat sektoral dan terpisah, seperti Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Peraturan Daerah tentang Rumah Susun, serta Peraturan Daerah tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Perda Nomor 1 Tahun 2023 hadir sebagai regulasi payung (*umbrella regulation*) yang menyatukan seluruh ketentuan tersebut dalam satu kerangka hukum yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan operasional sebagai landasan hukum penyelenggaraan kawasan permukiman di tingkat daerah.⁶

Penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan komitmen pemerintah untuk melaksanakan amanat *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*, yang menekankan pentingnya penyediaan hunian layak serta pengelolaan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.⁷

Implementasi Perda ini tidak terlepas dari tantangan. Pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin menyebutkan kendala utama

⁶ Bapak Agus Herri Wijayadi, S. T., “Kepala Bidang Kawasan Perumahan (DISPERKIM),” 22 September 2025, wawancara pribadi.

⁷ “Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2020). Panduan Pencapaian SDGs - Penelusuran Google,” diakses 2 Januari 2025.

mencakup kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, dan konflik lahan yang memperumit pelaksanaan program.⁸

Pernyataan salah satu warga Kelayan Barat menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui secara langsung adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Meskipun demikian, warga tersebut menyadari adanya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaiki kondisi kawasan tempat tinggalnya. Namun, menurutnya kesadaran sebagian masyarakat masih rendah dalam menjaga ketertiban lingkungan serta memelihara fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.⁹

Hal ini mencerminkan tantangan dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan di tingkat masyarakat. Ketidaktahuan warga tentang peraturan daerah dapat menunjukkan kurangnya upaya penyebaran informasi dari pihak terkait, seperti pemerintah daerah atau dinas terkait.

Dalam perspektif Islam, upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan layak huni sangat dianjurkan. Firman Allah SWT. *QS. An-Nisa: 58*

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

⁸ Chandra Iriandi Wijaya, "Kendala pengelolaan kawasan permukiman," 26 Desember 2024.

⁹ Muhammad Gunawan, "Pernyataan Warga Kelayan terkait Perda No. 1 Tahun 2023," 3 Januari 2025.

paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁰

Ayat ini mengajarkan pentingnya keadilan dalam penyelenggaraan peraturan, termasuk dalam memberikan hunian yang layak bagi masyarakat di kawasan kumuh seperti Kelurahan Kelayan Barat. Lalu ada juga terdapat pada QS.

Al-Maidah: 32 yang berbunyi

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"Siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”¹¹

Ayat ini mengajarkan bahwa penataan kawasan kumuh bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu ayat ini dapat menjadi dasar moral dan spiritual dalam upaya tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 dalam penataan kawasan kumuh di Kelurahan Kelayan Barat Kota Banjarmasin?

¹⁰ “Qur’an Kemenag,” diakses 27 Februari 2025.

¹¹ “Qur’an Kemenag.”

2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 dalam penataan kawasan kumuh di Kelurahan Kelayan Barat?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses implementasi dan evaluasi Peraturan Daerah dalam penataan kawasan kumuh di Kelurahan Kelayan Barat Kota Banjarmasin.
2. Mengidentifikasi tantangan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 di Kelurahan Kelayan Barat.

D. Signifikansi Masalah

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata ruang dan pengelolaan permukiman, selain itu penelitian ini juga dapat menjadi kajian bagi instansi terkait untuk memahami bagaimana kebijakan daerah dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan kumuh.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2023,

khususnya di kawasan Kelurahan Kelayan Barat. Penelitian ini juga menyediakan referensi bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi inovatif dan adaptif dalam menangani permasalahan kawasan kumuh.

Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah guna menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat dan aman, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk mengukur dampak positif Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 di lapangan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, peneliti menjelaskan beberapa istilah penting yang terkait dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah upaya memecahkan suatu permasalahan yang kompleks dengan menguraikan unsur-unsurnya sehingga dapat dipahami lebih mendalam.¹² Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2019), hlm.14.

2. Implementasi

*The implementation or application of a policy or regulation in the field in accordance with the objectives that have been set.*¹³ Kalimat tersebut memiliki arti pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan atau aturan di lapangan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi ini mengacu pada penerapan implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor. 1 Tahun 2023 di lapangan.

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 2023 mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum dalam penataan kawasan permukiman.

4. Penyelenggaraan

Henry Fayol mendefinisikan administration sebagai: *Administration means to foresee, to plan, to organize, to command, to coordinate, and to control.* Definisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan tidak hanya dipahami sebagai tindakan teknis semata, melainkan sebagai rangkaian proses manajerial yang sistematis, mulai dari perencanaan hingga pengendalian, yang dilakukan untuk memastikan suatu kebijakan atau program dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴ Definisi ini digunakan dalam penelitian untuk melihat bagaimana penyelenggaraan

¹³ "Public Policy Analysis: New Developments," Universitas Indonesia Library, Springer, 2013.

¹⁴ Henri Fayol, *General and Industrial Management* (Martino Publishing, 2013), hlm.6.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin di kawasan Kelayan Barat.

5. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah yang merupakan bagian dari permukiman, baik di kota atau desa, yang dilengkapi dengan sarana, dan utilitas lingkungan sebagai upaya untuk memenuhi rumah layak huni. Dalam penelitian ini bahwasanya yang dibahas adalah kawasan permukiman di Kelurahan Kelayan Barat.

6. Penataan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penataan berasal dari kata “tata” atau **/pe-na-ta-an/** atau proses, cara, perbuatan menata; pengaturan arti kata lainnya dari penataan adalah penyusunan atau pengaturan.¹⁵ Khususnya kawasan kumuh salah satunya di Kelurahan Kelayan Barat.

7. Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh secara operasional didefinisikan sebagai permukiman yang mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat ketidakteraturan bangunan, ketidaksesuaian dengan tata ruang, serta rendahnya kualitas sarana dan prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, drainase, dan akses jalan.¹⁶

¹⁵ “Arti kata tata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 2 Januari 2025.

¹⁶ Risnayanti Arung dan Mega Ulimaz, “Analisis Faktor Penyebab Kumuh Permukiman Kumuh Di Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan,” *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* 17, no. 4 (2021): 472–81.

Definisi ini sejalan dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyebutkan kawasan kumuh sebagai lingkungan hunian dengan kepadatan tinggi, kualitas bangunan tidak layak, dan keterbatasan akses layanan dasar. Berdasarkan pengertian tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada kawasan kumuh di Kelayan Barat, Kota Banjarmasin, khususnya dalam kaitannya dengan upaya penyelenggaraan dan penataan kawasan permukiman oleh pemerintah daerah

8. Kelayan

Kelurahan Kelayan Barat merupakan salah satu wilayah di Kota Banjarmasin yang menjadi fokus penelitian ini.

9. Kota Banjarmasin

Salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan, yang dikenal sebagai Kota Seribu Sungai.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan acuan, serta untuk menghindari anggapan kesamaan pada penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Ayuhandra Chairunnisa berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin” yang dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2014 terkait ruang terbuka hijau (RTH)

di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum maksimal, dengan luas RTH yang masih di bawah target yang ditetapkan.¹⁷ Perbedaan Penelitian Ayuhandra terletak pada fokusnya terhadap RTH, sedangkan penelitian ini lebih menitik beratkan pada penataan kawasan kumuh di Kelurahan Kelayan Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023.

2. Penelitian oleh Muhammad Rizqi berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Pemukiman Kumuh Di Kota Banjarmasin” yang dilakukan pada tahun 2023. Penelitian ini membahas bagaimana pemerintah daerah Kota Banjarmasin mengimplementasikan kebijakan dalam menanggulangi permukiman kumuh, khususnya di Kelurahan Sungai Jingah. Studi ini menyoroti bahwa penataan kawasan kumuh belum optimal, akibat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, komunikasi yang kurang efektif, dan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat.¹⁸ Penelitian Rizqi meninjau kebijakan secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik dalam mengkaji implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2023 di Kelurahan Kelayan Barat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Meliana Trisna Putri, Decky Kuncoro, dan M. Agus Humaidi berjudul “Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Banjarmasin (Studi Kasus

¹⁷ “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Di Kota Banjarmasin - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 2 Januari 2025.

¹⁸ “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Permukiman Kumuh Di Kota Banjarmasin,” diakses 2 Januari 2025.

Program Rumah Susun Kota Banjarmasin) ” pada tahun 2024. Penelitian ini menganalisis implementasi program rumah susun di Kota Banjarmasin sebagai upaya penanganan kawasan permukiman kumuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan teknis, seperti keterbatasan infrastruktur serta hambatan sosial, seperti resistensi masyarakat terhadap relokasi menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan.¹⁹ Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena lebih berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 secara menyeluruh, bukan hanya pada program rumah susun. Penelitian ini juga mencakup tantangan khusus di daerah Kelurahan Kelayan Barat.

4. Penelitian yang dilakukan Irwan Yudha Hadinata, Bani Noor Mucammad, Ira Mentayani, dan Pakhri Anhar dengan judul “Model Alternatif Ruang Publik Pasca Penataan Permukiman Kumuh Bantaran Sungai: Studi Kasus Kelurahan Alalak Selatan, Kota Banjarmasin” pada tahun 2024. Penelitian Irwan Yudha Hadinata berfokus pada desain ruang publik sebagai kajian dari upaya penataan kawasan kumuh di bantaran sungai. Studi ini menunjukkan bahwa ruang publik dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadi solusi bagi kawasan padat penduduk.²⁰ Berbeda dengan penelitian ini, yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir seperti ruang

¹⁹ Reza Meliana Trisna Putri, “Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Program Rumah Susun Kota Banjarmasin)” (diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2024).

²⁰ “Model Alternatif Ruang Publik Pasca Penataan Permukiman Kumuh Bantaran Sungai - Penelusuran Google,” diakses 1 Januari 2025.

publik, tetapi juga mengeksplorasi proses implementasi kebijakan, termasuk tantangan teknis dan sosial.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Difo Miftahul Faridl, Irwan Yudha Hadinata, Ira Mentayani, dan Idiannor Mahyudin dengan judul "Evaluasi Ruang Bantaran Sungai Pasca Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelayan Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan" yang dilakukan pada tahun 2023. Hasil penelitian Difo dkk mengevaluasi ruang bantaran Sungai Kelayan Selatan setelah dilakukan penataan kawasan permukiman kumuh. Studi ini menyoroti perubahan yang terjadi setelah penataan serta dampaknya terhadap kualitas lingkungan serta kehidupan masyarakat setempat.²¹ Penelitian Difo dkk meninjau pelaksanaan evaluasi setelah penataan, sedangkan penelitian ini meneliti implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 dalam proses penataan kawasan kumuh terfokusnya di Kelurahan Kelayan Barat .

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis untuk membahas setiap aspek penelitian secara terperinci. Setiap bab memiliki fokus bahasan tersendiri, tetapi saling berkaitan, sehingga menciptakan kesatuan analisis.

²¹ Difo Miftahul Faridl dkk., "Evaluasi Ruang Bantaran Sungai Pasca Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelayan Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan," *EnviroScientiae* 19, no. 3 (28 Agustus 2023): 35–48.

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang penelitian yang menjelaskan pentingnya implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya dalam penataan kawasan kumuh di Kelurahan Kelayan Barat. Permasalahan dalam implementasi perda ini dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah berfokus pada tantangan serta upaya penataan kawasan kumuh di Kelurahan Kelayan Barat. Tujuan penelitian dijelaskan untuk memberikan arah yang jelas terkait hasil yang diharapkan, sedangkan signifikansi penelitian menguraikan manfaat teoretis maupun praktisnya. Selain itu, definisi istilah dipaparkan untuk memberikan kejelasan makna pada istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, serta diakhiri dengan kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori memuat teori-teori yang menjadi landasan dalam menganalisis implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan dua teori utama yaitu, teori implementasi kebijakan dan teori peraturan daerah/perundang-undangan.

Teori utama pertama adalah Teori Implementasi, yang digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan atau peraturan daerah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Teori ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi, seperti komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Teori utama kedua adalah Teori Peraturan Daerah/Perundang-undangan, yang digunakan untuk memahami kedudukan, fungsi, dan tujuan Perda dalam kerangka hukum nasional dan pemerintahan daerah. Teori ini relevan karena

Perda No. 1 Tahun 2023 merupakan dasar hukum formal dalam penataan kawasan padat penduduk di Kelayan.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Dalam bab ini diuraikan jenis penelitian, lokasi penelitian di Kelayan, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan menyajikan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum kawasan Kelayan dan tantangan implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2023 dalam penataan kawasan padat penduduk. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori yang telah dijelaskan sebelumnya untuk memahami efektivitas kebijakan dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum temuan utama terkait implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2023 dalam penataan kawasan padat penduduk di Kelayan. Selain itu, saran-saran diberikan sebagai rekomendasi bagi peneliti selanjutnya .

Daftar pustaka.